



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Jl. Negara KM.II Ketinggian Sarilamak Kec. Harau Telp. (0752) 7750578

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 025/1/SK/DLHPP/ 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

a. bahwa demi terarahnnya pencapaian Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 – 2026 yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 – 2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 – 2026.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima PuluhTahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima PuluhTahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :

Menetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sebagai mana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA :

IKU Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai dimaksud pada Diktum KESATU berisikan: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perhitungan dan penjelasan dari Indikator Kinerja Utama, Sumber Data dan Penanggung jawab.

KETIGA :

IKU sebagai dimaksud pada Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ii Januari 2024.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : ii Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota



Rilza Hanif, S, ST
NIP. 19720625 199202 1 001

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN

NOMOR : 03 . a /1 /SK/DLHPP/ 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021 - 2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2021 - 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	<p>Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100$</p>	Sekretaris Kepala OPD	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Percentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	<p>$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100$</p>	Bidang Perkim Kepala OPD	
Meningkatnya Prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Percentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	<p>$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kab/Kota}} \times 100$</p>	Bidang Perkim Kepala OPD	

Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA.IKU,IKLH)	(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) +(0,219 x IKTL)	Bidang P2KPHL	Kepala OPD
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	$\frac{\text{Luas Kawasan Kehati (RTH)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan x 30 \%}} \times 100$	Bidang PSLP	Kepala OPD
Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	$\frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab Usaha kegiatan pengelola limbah B3 yang melanggar Izin Lingkungan}}{\text{Usaha dan atau kegiatan Pengelola Limbah B3 yang diawasi}} \times 100$	Bidang PSLP, Bidang P3KLH	Kepala OPD
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah Kab.Kota}} \times 100$	Bidang PSLP	Kepala OPD
	Persentase Pengurangan Sampah	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat dikurangi}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah Kab.Kota}} \times 100$	Bidang PSLP	Kepala OPD

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Pernikiman
Kabupaten Lima Puluh Kota



Rilza Hamif, S, ST
L/MNIP J9720625 199202 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN II

NOMOR	:	03.a / 1 /SK/DLHPP/ 2024
TANGGAL	:	11 Januari 2024
TENTANG	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
		TAHUN 2021- 2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50
3	Meningkatnya Prasarana,sarana dan utilitas Umum(PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	25,60	31,20	36,80	42,40	48,00

4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA.IKU,IKLH)	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,08														
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	4,87	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15														
6	Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dab Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3)	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	35,00														
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	<table border="1"> <tr> <td>Persentase Penanganan Sampah</td> <td>20,00</td> <td>35,00</td> <td>50,00</td> <td>60,00</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>Persentase Pengurangan Sampah</td> <td>24,00</td> <td>26,00</td> <td>27,00</td> <td>28,00</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> </table>	Persentase Penanganan Sampah	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	70,00	Persentase Pengurangan Sampah	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	30,00						
Persentase Penanganan Sampah	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	70,00																
Persentase Pengurangan Sampah	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	30,00																

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal : 11 Januari 2024
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Perumahan Rakyat dan Permukiman
 Kabupaten Lima Puluh Kota



Rizqatulhasif, S, ST
 Nip. 19720625 199202 1 001

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NOMOR : 03.b /1 /SK/DLHPP/ 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021 – 2026**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETATIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021 – 2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah Kegiatan Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah}} \times 100$	Sekretaris	Kepala OPD
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumah Rakyat dan Permukiman	Persentase Pencapaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perintahan OPD	$\frac{\text{Jumlah Penyusunan Dokumen yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sasaran dokumen Akuntabilitas Kinerja}} \times 100\%$	Sekretaris	Kepala OPD

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal : 11 Januari 2024
 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 Perumahan Rakyat dan Permukiman
 Kabupaten Lima Puluh Kota



Orlanda, ST, MT
 Nip. 19770605 200212 1 006

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NOMOR : 03.6 /1 /SK/DLHPP/ 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021- 2026**

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

TAHUN 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumah Rakyat dan Permukiman	Persentase Pencapaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perintahan OPD	100	100	100	100	100	100

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 11 Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota


ORLANDA, ST, MT
Nip. 19770605 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Jl. Negara KM.II Ketinggian Sarilamak Kec. Harau Telp. (0752) 7750578

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : O I /SK/PERKIM-DLHPP-LK/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi Misi Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 – 2026 yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 – 2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bidang Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 – 2026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima PuluhTahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima PuluhTahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : IKU Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perhitungan dan penjelasan dari Indikator Kinerja Utama, Sumber Data dan Penanggung jawab.
- KETIGA** : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2024.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota



RIFKI SATRIA, ST
NIP. 19750919 200312 1 004

: KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 NOMOR : /SK/PERKIM-DLHPP-LK/2024
 TANGGAL : Januari 2024
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN TAHUN 2021 – 2026**

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021 – 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100$	Bidang Perkim	Kepala OPD
Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kab/Kota}} \times 100$	Bidang Perkim	Kepala OPD

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Bidang
 Perumahan Rakyat dan Permukiman
 Kabupaten Lima Puluh Kota



RIFKI SATRIA, ST
 NIP. 19750919 200312 1 004

: KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN

NOMOR : /SK/PERKIM-DLHPP-LK/2024

TANGGAL : Januari 2024

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN TAHUN 2021– 2026**

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021 – 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
2	Meningkatnya Prasarana,sarana dan utilitas Umum(PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	25,60	31,20	36,80	42,40	48,00	53,60

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2024
Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota



RIFKI SATRIA, ST
NIP. 19750919 200312 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN PERTAMANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	$\frac{\text{Luas Kawasan Kehati (RTH)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan} \times 30\%} \times 100$	Bidang PSLP	Kepala Bidang
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah Kab. Kota}} \times 100$	Bidang PSLP	Kepala Bidang
	Persentase Pengurangan Sampah	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat dikurangi}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah Kab. Kota}} \times 100$	Bidang PSLP	Kepala Bidang

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan

Yuniwal MT, SE
Nip. 19720613 199203 1 003